



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Syafrudin Prawiranegara II Lantai 4 Utara, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat,  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Feri Wibisono, jabatan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-24/KSB/2022, tanggal 11 Juli 2022;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Setyo Pranoto, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-033/G/Gtn.1/07/2022, tanggal 18 Juli 2022;
- II. PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10 Jakarta Pusat, 10410;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Didik Hariyanto, S.H., M.M., jabatan Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum dan Informasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-01/PUPNC.10.00/2022, tanggal 25 Juli 2022;

**Pemohon Kasasi I, II;**

**Lawan;**

**IRJANTO ONGKO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Karang Asem Utara Blok C.6, Nomor 14-16,

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut harus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RT 007/RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Martin Patrick Nagel, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum FKNK Law Firm, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2023;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penetapan penundaan atas:  
Keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa:
  - a. Surat Rekomendasi Penyitaan Nomor S.57/KSB/2022 tertanggal 28 Januari 2022;  
Keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Tergugat II berupa:
    - b. Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-3/PUPNC.10.05/2022 tertanggal 15 Maret 2022;
    - c. Surat Nomor S-138/KNL.0705/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berdasarkan mandat dari Tergugat II;
    - d. Yang diikuti dengan tindakan pelaksanaan penyitaan terhadap:
      - (i) Sebidang tanah seluas 1.825 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2016, NIB 09020206.00045, dengan nama

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal yang mana terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak adalah Irijanto Ongko, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, RT.008, RW.002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440, Gambar Situasi Nomor 2759/1996 tanggal 18 Juni 1996, NIB 09.04.02.06.00045, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya (selanjutnya disebut sebagai "SHM No. 00553"); dan

(ii) Sebidang tanah seluas 1.047 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09.02.02.06.00128, dengan nama pemegang hak adalah Irijanto Ongko, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, RT 008, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1554, Gambar Situasi Nomor 1079/1998 tanggal 23 Maret 1998, NIB 09.04.02.06.00128, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya (selanjutnya disebut sebagai "SHM Nomor 00554");

e. Berita Acara Penyitaan Nomor BA-04/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 00553 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-03/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 00554 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berdasarkan mandat dari Tergugat II; dan

f. Pelaksanaan penilaian terhadap Aset Penggugat untuk tujuan melaksanakan lelang berdasarkan Surat Nomor S-255/KSB/2022

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini dikarenakan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Maret 2022 perihal Permintaan pembukaan Akses Masuk Dalam Rangka Penilaian;

2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan dan/atau menunda atas setiap dan seluruh pelaksanaan tindakan-tindakan lanjutan atas penyitaan dan/atau pelelangan yang bersumber dari Surat Rekomendasi Penyitaan Nomor S.57/KSB/2022 yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tanggal 28 Januari 2022 maupun Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-3/PUPNC.10.05/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta sampai sengketa dalam perkara *a quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap:

- a. Sebidang tanah seluas 1.825 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045, dengan nama pemegang hak adalah Irijanto Ongko, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, RT 008, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1.40, Gambar Situasi Nomor 2759/1996 tanggal 18 Juni 1996, NIB 09.04.02.06. 00045, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya; dan
- b. Sebidang tanah seluas 1.047 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128, dengan nama pemegang hak adalah Irijanto Ongko, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1554, Gambar Situasi Nomor 1079/1998 tanggal

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 1998, NIB 09.04.02.06.00128, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berikut bangunan yang berada di atasnya;

3. Menyatakan bahwa penetapan penundaan atas setiap dan seluruh pelaksanaan tindakan-tindakan lanjutan dan/atau pelepasan oleh Para Tergugat yang bersumber dari Surat Rekomendasi Penyitaan Nomor S.57/KSB/2022 yang diterbitkan oleh Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia pada tanggal 28 Januari 2022 maupun Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-3/PUPNC.10.05/2022 tanggal 15 Maret 2022 yang diterbitkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta terhadap:

- a. Sebidang tanah seluas 1.825 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, RT 008, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440, Gambar Situasi Nomor 2759/1996 tanggal 18 Juni 1996, NIB 09.04.02.06.00045, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya; dan
- b. Sebidang tanah seluas 1.047 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, RT 008, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1554, Gambar Situasi Nomor 1079/1998 tanggal

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami sangat menyesal dan harus kami permaklumi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.319)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 1998, NIB 09.04.02.06.00128, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, untuk bangunan yang berada di atasnya;

Berlaku dan memiliki kekuatan hukum sampai dengan sengketa dalam perkara *ex quo* memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:

Keputusan administrasi pemerintahan atau keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa:

- a. Surat Rekomendasi Penyitaan Nomor S.55/KSB/2022 tertanggal 28 Januari 2022;

Keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Tergugat II berupa:

- b. Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-3/PUPNC.10.05/2022 tertanggal 15 Maret 2022;

- c. Surat Nomor S-138/KNL.0705/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berdasarkan mandat dari Tergugat II;

- d. Yang diikuti dengan tindakan pelaksanaan penyitaan terhadap:

- (i) Sebidang tanah seluas 1.825 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, RT 008, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440, Gambar Situasi Nomor 2759/1996 tanggal 18 Juni 1996, NIB

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

09.04.02.06.00045, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya (selanjutnya disebut sebagai "SHM Nomor 00553"); dan

- (ii) Sebidang tanah seluas 1.047 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, RT 008, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1554, Gambar Situasi Nomor 1079/1998 tanggal 23 Maret 1998, NIB 09.04.02.06.00128, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya (selanjutnya disebut sebagai "SHM Nomor 00554");

e. Berita Acara Penyitaan Nomor BA-04/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 00553 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-03/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 00554 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta Berdasarkan mandat dari Tergugat II; dan

f. Pelaksanaan penilaian terhadap Aset Penggugat berdasarkan Surat Nomor S-255/KSB/2022 tertanggal 30 Maret 2022 perihal Permintaan pembukaan Akses Masuk Dalam Bangkai Penilaian;

3. Mewajibkan kepada:

a. Tergugat I mencabut Surat Rekomendasi Penyitaan Nomor S.57/KSB/ 2022 tertanggal 28 Januari 2022;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat II untuk mencabut:
- Surat Perintah Penyitaan Nomor SPS-3/PUPNC.10.05/2022 tertanggal 15 Maret 2022 melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V;
  - Surat Nomor S-138/KNL.0705/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V berdasarkan mandat dari Tergugat II; dan
  - Berita Acara Penyitaan Nomor BA-04/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 00553 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-03/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 00554 oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta V berdasarkan mandat dari Tergugat II;
- c. Serta menghentikan secara sekaligus dan seketika atas tindakan-tindakan terkait penyitaan maupun penilaian maupun tindakan lanjutan lainnya terhadap:
- a. Sebidang tanah seluas 1.825 m<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045, dengan nama pemegang hak adalah Irijanto Ongko, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, RT 008 RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440, Gambar Situasi Nomor 2759/1996 tanggal 18 Juni 1996, NIB 09.04.02.06.00045, yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, Desa/Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya; dan
- b. Sebidang tanah seluas 1.047 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018,

**Disclaimer**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling, Nomor 14, RT 008, RW 002, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1554, Gambar Situasi Nomor 1079/1998 tanggal 23 Maret 1998, NIB 09.04.02.06.00128, yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya;

4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat dengan nilai sebesar Rp216.126.084.000,00 (dua ratus enam belas miliar seratus dua puluh enam juta delapan puluh empat ribu Rupiah) dan ganti rugi immaterial dengan nilai sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);
5. Menetapkan dan memerintahkan Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan, sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan II masing-masing mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo* (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*exceptio obscurae libel*);

Eksepsi Tergugat II:

1. Kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 November 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 4/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 20 Februari 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 2 Maret 2023 dan 3 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 16 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 16 Maret 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

### Petitum Pemohon Kasasi I:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Pembanding II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Februari 2023 *in* *conjuncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 2 November 2022;

### Mengadili Sendiri:

Dalam eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi absolut Pemohon Kasasi I/Pembanding II;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain kami ajukan *petitum* sebagai berikut:

- Menyatakan menerima eksepsi Pemohon Kasasi I/Pembanding II;
- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima;
- Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik objek sengketa:

Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I berupa:

- Surat Rekomendasi Penyitaan Nomor S.57/KSB/2022 tanggal 28 Januari 2022;

Keputusan dan/atau tindakan administrasi pemerintahan yang dikeluarkan dan dilakukan oleh Tergugat II berupa:

- Surat Perintah Penyitaan Nomor SP-3/PUPNC.10.05/2022 tanggal 15 Maret 2022;
- Surat Nomor S-138/KNL.0705/2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penyitaan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V berdasarkan mandat dari Tergugat II;

Tindakan penyitaan terhadap:

- Sebidang tanah seluas 1.825 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00553, Surat Ukur Nomor 00176/Kuningan Timur 2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00045, dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16, RT008/RW002 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1440, Gambar Situasi Nomor 2759/1996 tanggal 18 Juni 1996, NIB 09.04.02.06.00045 yang terletak di Jalan Karang Asem Utara Blok C/6 Kaveling Nomor 15 dan 16 Desa/Kelurahan

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini dapat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, berikut bangunan yang berada di atasnya; dan
- b) Sebidang tanah seluas 1.047 m<sup>2</sup> berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00554, Surat Ukur Nomor 00177/Kuningan Timur/2018, tanggal 30 Juli 2018, NIB 09020206.00128 dengan nama pemegang hak adalah Irjanto Ongko yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling Nomor 14, RT 008 RW 002 Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dahulu bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1554, Gambar Situasi Nomor 1079/1998 tanggal 23 Maret 1998, NIB 09.04.02.06.00128 yang terletak di Jalan Mega Kuningan Timur Blok C.6 Kaveling, Nomor 14 Desa Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta berikut bangunan yang berada di atasnya;
- c) Berita Acara Penyitaan Nomor BA-04/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 00553 dan Berita Acara Penyitaan Nomor BA-03/WKN.07/KNL.05/2022 tanggal 23 Maret 2022 pukul 08.00 terhadap SHM Nomor 0054 oleh Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang Jakarta V berdasarkan mandat dari Pengadilan II; dan
- d) Pelaksanaan penilaian terhadap Aset Penggugat untuk tujuan melaksanakan lelang berdasarkan Surat Nomor S-255/KSB/2022 tanggal 30 Maret 2022 perihal Permintaan Pembukaan Akses Masuk Dalam Rangka Penilaian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

**Petitum Pemohon Kasasi II:**

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II dahulu Pemanding dahulu Tergugat II;
2. Menyatakan menerima eksepsi absolut dari Pemohon Kasasi II;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal tersebut harus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Februari 2023 *juncto* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 2 November 2022;
5. Menolak gugatan Termohon Kasasi/Peggugat untuk seluruhnya;
6. Membebaskan biaya kasasi kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 6 April 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perintah dan tindakan Penyitaan, serta pelaksanaan penilaian terhadap Aset Peggugat Termohon Kasasi untuk tujuan melaksanakan lelang dalam perkara *a quo* merupakan penagihan piutang negara;
- Bahwa terdapat fakta hukum yang jelas dan serius Kaharudin Ongko masih memiliki kewajiban selaku Obligor Bank Umum Nasional sebesar Rp7.727.984.148.737,00 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%) dan selaku Obligor Bank Arya Panduarta sebesar Rp359.435.826.603,76 (tidak termasuk Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 10%);
- Bahwa objek sengketa diterbitkan selain didasarkan pada MRNIA butir 4.8 dan butir 7.9, juga didasarkan atas kedudukan Pemohon Kasasi I/Pembanding II selaku pihak yang terkait dengan Bank Umum Nasional sebagaimana Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Umum Nasional Disingkat PT B.U.N. Nomor 102 tanggal 23 April 1996 dan Daftar Transaksi Perseroan Aryaputra Sejahtera;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding II telah melakukan penelitian dan penelusuran secara cermat terlebih dahulu, dengan diperoleh fakta sebagai berikut:
  - a. Bahwa kedudukan hukum Penggugat/Termohon Kasasi bukan hanya sebagai anak dari Kaharudin Ongko, melainkan juga sebagai pihak yang terafiliasi dengan Bank Umum Nasional, yang notabene merupakan bank yang menerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia;
  - b. Hal tersebut tercantum dalam Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Umum Nasional disingkat PT B.U.N. Nomor 102 tanggal 23 April 1996, disebutkan bahwa Irjanto Ongko merupakan Komisaris Perseroan Bank Umum Nasional, sekaligus bertindak sebagai Direktur Utama mewakili PT Aryaputra Sejahtera selaku pemegang saham sebesar 7.658.769 lembar pada Bank Umum Nasional;
  - c. Lebih lanjut, berdasarkan Daftar Transaksi Perseroan Aryaputra Sejahtera Irjanto Ongko berkedudukan sebagai Direktur Utama PT Aryaputra Sejahtera sejak tahun 1993;
  - d. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah:
    - 1) Anggota Dewan komisaris, pengawas, Direksi atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank;
    - 2) Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat, atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - 3) Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya;
    - 4) Pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal tersebut harus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan keluarganya, keluarga Komisaris, keluarga pengawas, keluarga Direksi, keluarga pengurus;

- Bahwa dengan demikian Irjanto Ongko *in casu* Penggugat/Termohon Kasasi merupakan pihak yang bertanggung jawab penuh dan tidak dapat dipisahkan dari kewajiban yang dimiliki oleh Kaharudin Ongko untuk memenuhi dan menyelesaikan kewajibannya kepada negara sehingga penerbitan objek sengketa oleh Pemohon Kasasi I/Pembanding II dan pelaksanaan penyitaan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi II/Pembanding I adalah beralasan menurut hukum, serta sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi;
- Bahwa penelitian dan penelusuran telah melibatkan pihak lain yang dianggap perlu sebagaimana Pasal 7 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menentukan "Dalam melaksanakan tugas, Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta, otoritas yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengurusan piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pihak lain yang dianggap perlu";
- Bahwa Pemohon Kasasi I dan II mewakili pemerintah memiliki tugas menjaga keuangan dan kepentingan umum masyarakat maka otomatis pemerintah mempunyai kewajiban menjaga uang masyarakat apabila pemerintah mengalami kerugian maka harus dipajihkan, *judex juris* kasasi menilai bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* bertujuan untuk pemulihan hak negara berupa hak tagih negara atas sisa piutang negara dari dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang tidak dilunasi oleh para pihak yang secara langsung maupun tidak langsung harus bertanggung jawab secara hukum untuk menyelesaikannya;

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terjadi karena kami perbaikan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan tersebut di atas, maka pengajuan kasasi beralasan secara hukum dan terhadap gugatan Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Februari 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/TF/2022/PTUN.JKT., tanggal 2 November 2022, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **SATUAN TUGAS PENANGANAN HAK TAGIH NEGARA DANA BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA**, dan Pemohon Kasasi II. **PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DKI JAKARTA**;

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk penuh, terbuka, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 4/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 16 Februari 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 157/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 2 November 2022;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan II tidak diterima;

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Oktober 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Melelai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 halaman. Putusan Nomor 299 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)